



PENETAPAN
Nomor 271/Pdt.P/2022/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

A bin B, NIK: 7503066505850003, tempat tanggal lahir Gorontalo, 25 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Desa Bongoime, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Nomor HP: 082393582576, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 14 Juli 2022 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dalam register perkara Nomor 271/Pdt.P/2022/PA.Sww tanggal 15 Juli 2022 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama :

C binti D, umur 17 tahun, tempat tanggal lahir Bongoime, 17 Mei 2005, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Desa Bongoime, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

Dengan calon suaminya yang bernama:

Halaman 1 dari 18 halaman, Penetapan No.271/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E bin F, umur 16 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 25 Juni 2006, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kelurahan Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

2. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama **D** telah resmi bercerai berdasarkan Akta Cerai dengan nomor 0140/AC/2020/PA.Sww tanggal 21 Juli 2020 serta saat ini **D** sudah tidak diketahui lagi keberadaanya berdasarkan Surat Keterangan dengan nomor: 145/BGM-TKBL/497/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bongoime, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny sehingga saat ini calon istri anak Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan hasil hubungan dengan calon suaminya (**E bin F**) berdasarkan surat keterangan hamil dengan nomor: 800/PKM-TKBL/130/VII/2021 tanggal 13 Juli 2022;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berusia 17 tahun serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga. Begitupula calon suaminya berusia 16 tahun dan belum pernah menikah serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan No.271/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilongkabila, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor: B.198/KUA.30.02.07/PW.01.07/2022 tanggal 12 Juli 2022 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **C binti D** untuk menikah dengan laki-laki bernama **E bin F**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan

Halaman 3 dari 18 halaman, Penetapan No.271/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon, namun karena anak Pemohon masih berusia 17 tahun, permohonan untuk menikah tidak diterima dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa Pemohon akan segera menikahkan anak Pemohon karena anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga anak para Pemohon sekarang telah hamil 4 (empat) bulan hasil hubungannya dengan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon merestui rencana pernikahan anak kami dengan calon suaminya yang masih dibawah umur, dan siap untuk bertanggungjawab dalam hal membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan mereka berdua;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari seorang anak yang bernama C binti D;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama E bin F;
- Bahwa anak Pemohon tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan dengan E;
- Bahwa anak Pemohon dengan calonnya telah berpacaran kurang lebih 3 (tiga) tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga sekarang telah hamil 4 (empat) bulan hasil hubungannya dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah memikirkan matang-matang untuk menikah karena telah hamil 4 (empat) bulan hasil hubungannya dengan calon suami anak Pemohon;

Halaman 4 dari 18 halaman, Penetapan No.271/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anak Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa semua keluarga telah setuju dengan pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa sekarang ini calon suami anak pemohon bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir bathin;
- Bahwa keluarga E telah datang melamar dan rencana pernikahan akan ditentukan setelah ada Penetapan Pengadilan;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai perempuan;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umur anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon telah berpacaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga anak Pemohon sekarang telah hamil 4 (empat) bulan hasil hubungannya calon suami anak Pemohon;
- Bahwa status calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi anak Pemohon menikah dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa semua keluarga telah setuju dengan pernikahan kami dan tidak ada paksaan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Halaman 5 dari 18 halaman, Penetapan No.271/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan dan tidak ada paksaan dalam perkawinan ini;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon, yakni F bin G dan H binti I, atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami adalah orang tua dari anak yang bernama E bin F;
- Bahwa keinginan untuk menikah adalah kehendak dari anak kami dan calon isterinya, tidak ada tuntutan dari pihak manapun;
- Bahwa kami merestui rencana pernikahan anak kami dengan calon istrinya yang masih dibawah umur, dan siap untuk bertanggungjawab dalam hal membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan mereka berdua;
- Bahwa antara anak kami dengan calon istrinya tidak ada halangan secara agama untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak kami sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama A Nomor 7503066505850003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0140/AC/2020/PA.Sww yang dikeluarkan dan ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 21 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/BGM-TKBL/497/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bongoime, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 14 Juli 2022. Bukti surat tersebut

Halaman 6 dari 18 halaman, Penetapan No.271/Pdt.P/2022/PA.Sww



telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Wahyudin R. Tumu Nomor 7503062511200002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 25 November 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama C Nomor 7503-LT-02072013-0086 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 2 Juli 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Terakhir atas nama C yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 13 Kabila pada tanggal 12 Juni 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi N7 tentang Penolakan Perkawinan Nomor B-198/KUA.30.02.07/PW.01/07/2022 tanggal 12 Juli 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama C Nomor 800/PKM-TKBL/130/VII/2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bidan pada Puskesmas Tilongkabila pada tanggal 13 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

Halaman 7 dari 18 halaman, Penetapan No.271/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli Surat Keterangan atas nama C Nomor 445/PKM-TKBL/396/VII/2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Tilongkabila pada tanggal 13 Juli 2022, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

B. Saksi

- I. **J binti K**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Bongoime, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya namun anak Pemohon masih di bawah umur untuk menikah;
 - Tanggal pernikahan akan ditentukan setelah menerima Penetapan Pengadilan;
 - Bahwa saksi kenal anak Pemohon bernama C;
 - Bahwa saksi kenal calon suami anak Pemohon namanya E;
 - Bahwa anak Pemohon berumur 17 tahun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi hubungan kedua anak tersebut sudah berpacaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan anak para Pemohon sudah hamil 4 (empat) bulan;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan antara anak Pemohon dan calon suaminya;
 - Bahwa anak Pemohon Patmwati Syamrego tidak dilamar oleh laki-laki lain selain laki-laki yang bernama E;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- II. **L binti M**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 18 halaman, Penetapan No.271/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah keponakan dari orang tua calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya namun anak Pemohon masih di bawah umur untuk menikah;
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon bernama C;
- Bahwa saksi kenal calon suami anak para Pemohon namanya E;
- Bahwa anak Pemohon berumur 17 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan kedua anak tersebut sudah sedemikian erat dan berpacaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan C telah hamil 4 bulan akibat hubungannya dengan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan dan semenda antara C dan E;
- Bahwa anak Pemohon C tidak dilamar oleh laki-laki lain selain laki-laki yang bernama E;
- Bahwa rencana pernikahan akan dimusyawarahkan setelah ada penetapan Pengadilan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan

Halaman 9 dari 18 halaman, Penetapan No.271/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Sri Meylan Tobuto binti Noho Tobuto, kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Tengah karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA NO. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim dalam persidangan telah menyampaikan nasehat kepada Pemohon, anaknya, calon suami dan orang tua calon suami mengenai resiko perkawinan yang dilakukan oleh anak yang belum memenuhi syarat umur 19 tahun sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyampaikan nasihat mengenai resiko terputusnya anak tersebut dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, dan mengenai belum siapnya organ reproduksi bagi seorang wanita yang akan mengalami kehamilan dan belum mencapai usia minimal 20 tahun, disamping perkawinan yang dilaksanakan belum mencapai batal minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan undang-undang secara psikologis akan berdampak negatif bagi perkembangan anak, karena anak tersebut secara

Halaman 10 dari 18 halaman, Penetapan No.271/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mental belum siap membangun dan membina rumah tangga dengan baik, disamping itu secara ekonomi dan sosial anak tersebut akan tidak mandiri dari segi finansialnya dan eksistensinya ditengah-tengah masyarakat selalu bergantung dengan orang tuanya dalam mengembangkan kepribadiannya, serta rumah tangga yang dibangun belum memenuhi batas usia minimal perkawinan akan berakibat terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena anak tersebut belum mampu sepenuhnya memahami harmonisasi kehidupan, hak dan kewajibannya sebagai suami isteri serta belum bisa mengembangkan rasa saling menghormati dan menghargai pasangannya, akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami oleh karenanya ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa berdomisili di kabupaten Bone bolango yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa;

Halaman 11 dari 18 halaman, Penetapan No.271/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan fotokopi surat keterangan yang memberi bukti bahwa mantan suami Pemohon yang merupakan ayah kandung dari C tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan fotokopi akta cerai kematian atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa benar-benar Pemohon telah bercerai dengan suami Pertamanya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi kartu keluarga yang memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di kabupaten Bone Bolango yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi akta kelahiran atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Hal ini membuktikan bahwa anak Pemohon masih berusia 17 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun, dan Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama C binti D;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi Ijazah terakhir atas nama C yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 13 Kabila. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SD;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilongkabila, terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama C dengan calon suaminya E yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilongkabila, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa Surat Keterangan Hamil atas nama C yang dikeluarkan oleh Bidan pada Puskesmas Tilongkabila menyatakan bahwa anak Pemohon benar-benar telah hamil 4 bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa Surat Keterangan atas nama C yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Tilongkabila menyatakan bahwa anak Pemohon benar-benar dalam keadaan sehat jasmani;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis para Pemohon tersebut diatas telah menerangkan peristiwa yang relevan dan bersesuaian satu dengan yang

Halaman 12 dari 18 halaman, Penetapan No.271/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya karenanya telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerduta *Juncto* Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1916 KUHPerduta *juncto* Pasal 316-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama C binti D telah bertunangan dengan seorang laki-laki bernama E bin F sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan anak Pemohon telah hamil;
3. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah sebelumnya, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Halaman 13 dari 18 halaman, Penetapan No.271/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu yang bertanggung jawab;
7. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
8. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama E bin F hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 18 halaman, Penetapan No.271/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga faktor kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak pemohon sudah hamil akibat hasil hubungannya dengan calon suaminya namun akhirnya keguguran. Anak Pemohon dan calon suaminya sepakat akan

Halaman 15 dari 18 halaman, Penetapan No.271/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama C binti D untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama E bin F;

Halaman 16 dari 18 halaman, Penetapan No.271/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **C binti D** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **E bin F**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, oleh **Arini Indika Arifin, S.H., M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Suwawa, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Tamrin Yunus, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TAMRIN YUNUS, S.Ag.

ARINI INDIKA ARIFIN, SH, MH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	60.000,00
- Panggilan	-	
- PNBP Relaas	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>

Halaman 17 dari 18 halaman, Penetapan No.271/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah

Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Penetapan No.271/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)